KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 34/SK/I1.C02/PN/2013

tentang

TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN PENDIDIKAN ITB GUNUNG GEULIS

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.162/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk hutan pendidikan seluas 338,31 (Tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga puluh satu perseratus) hektar pada kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
b. Bahwa untuk melaksanakan Program Pengembangan SITH 2012 dan menindaklanjuti SK Dekan SITH No. 37a/SK/I1.C02/KP/2011 tentang Tim Kajian Awal Penataan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis, perlu dibentuk tim untuk menyusun rencana pengelolaan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis;
c. Bahwa sehubungan butir a perlu ditugaskan nama-nama pelaksana tim tersebut dengan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 – 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hikmat Ramdan
Sekretaris : Dr. Yoyo Suhaya

Anggota :
1. Dr. Endah Sulistyawati
2. Dr. Achmad Sjarmidi
3. Dr. Devi Nandita Choesin
4. Dr. Dian Rosleine
5. Dr. Yayat Hidayat
6. Dr. Yooce Yustiana
7. Eka Mulya Alamsyah, Ph.D.
8. Pujo, S.Hut., M.Si.
9. Dr. Endang Hernawan
10. Dr. Tien Lastini
11. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si

Kedua : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada RKA SITH ITB.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 Juni 2013

Dekan,

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Rektor ITB (Sebagai Laporan)
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Para Ketua KK SITH ITB;
4. Dosen yang bersangkutan.